

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA
KAMERA DI BOYOLALI



Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

JIHAN MAGI MAHDALEFI

C100160160

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

Nuswardhani, S.H., S.U

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Januari 2020

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U.

(.....)

Sekretaris : Septarina Budiawati, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Inayah, S.H., M.H

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.
NIK.537/ NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JIHAN MAGI MAHDALEFI

Nim : C100160160

Alamat : Bakalan RT 06/ RW 06, Tanduk, Ampel, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 21 Januari 2020

Penulis,



JIHAN MAGI MAHDALEFI
C100160160

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
(Q.S An-Nahl:90)

“Jika anda bergetar dengan geram setiap melihat ketidakadilan, maka anda adalah kawan saya”
(Che Guevara)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua penulis, Ibu (Siti Choiriyah) dan Bapak (Alm. Tri Joko) serta ayah sambung penulis Bapak (Gunawan)
2. Kakak Kandung Penulis (Nucke Cynthia Dewanti) dan Adik Penulis (Alm. Zicko Andrean Adji Pamungkas)
3. Segenap keluarga besar penulis
4. Teman-teman yang mendukung

Abstrak

Di zaman modern yang semakin canggih ini, kebutuhan manusia akan perangkat elektronik kian bertambah pesat. Salah satunya adalah kamera, kamera menjadi salah satu primadona masyarakat karena manfaatnya dalam mengambil gambar disetiap momen berharga yang mungkin tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Namun harga kamera yang terbilang mahal menyebabkan masyarakat enggan untuk membelinya. Keadaan ini di manfaatkan beberapa orang untuk membuka peluang usaha persewaan kamera, usaha ini juga memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan kamera tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli kamera. Berkembangnya destinasi wisata di Boyolali juga memberikan dampak berkembangnya usaha sewa – menyewa kamera di wilayah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa – menyewa kamera di Boyolali antara para pihak, hak dan kewajiban antara para pihak, serta pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum pada sewa – menyewa kamera di Boyoali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menjelaskan secara sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum terhadap sewa–menyewa kamera di Boyolali. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang akan meneliti aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan sewa – menyewa kamera dan tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa–menyewa kamera di Boyolali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perjanjian sewa–menyewa kamera yang harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Setelah memenuhi syarat tersebut maka pihak penyewa harus mengisi formulir atau akta yang telah dibuat oleh pihak yang menyewakan, kemudian pihak penyewa harus menandatangani akta perjanjian sewa–menyewa kamera di Boyolali sebagai bentuk kesepakatan. Dengan ditandatanganinya akta tersebut maka tercapailah kesepakatan antara para pihak, yang kemudian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Jika salah satu pihak dalam sewa–menyewa kamera melakukan suatu kesalahan atau tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum terjadi bila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi seperti yang tercantum pada pasal 1243 KUHPerdara maupun kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum pada pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci: Kamera, Perjanjian Sewa–Menyewa, Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

In this increasingly sophisticated modern era, human needs for electronic devices are increasing rapidly. One of them is the camera, the camera is one of the belle of the community because of its benefits in taking pictures in every precious moment that might not happen a second time. But the price of the camera is fairly expensive causing people to be reluctant to buy it. This situation is used by some people to open up camera rental business opportunities, this business also makes it easier for people who want to use a camera without the need to pay a large fee to buy a camera. The development of tourist destinations in Boyolali also had the effect of developing a camera rental business in the region. Therefore, this study aims to determine the process of the camera rental agreement in Boyolali between the parties, the rights and obligations between the parties, as well as legal liability if one party violates or makes a mistake on the basis of Default or Unlawful Acts on leases the camera on Boyoali. This type of research used in this study is a descriptive study, which explains systematically and thoroughly about legal responsibility for camera rental in Boyolali. The approach used is a normative approach that will examine the legal aspects, legal rules relating to camera rent and legal liability if one party makes a mistake on the basis of default or illegal acts in the camera rental agreement in Boyolali. The results of this study indicate that the camera rental agreement process must meet administrative and legal requirements. After fulfilling these requirements, the lessee has to fill in a form or deed that has been made by the renting party, then the lessee has to sign the deed of the camera rental agreement in Boyolali as a form of agreement. With the signing of the deed, an agreement was reached between the parties, which would then lead to a legal relationship that gave birth to the rights and obligations for each party. If one party in the camera rental makes a mistake or does not carry out its rights and obligations, the party making the mistake must be held responsible. Legal liability occurs if one party makes a mistake on the basis of default as stated in article 1243 of the Civil Code or mistakes on the basis of unlawful acts as stated in article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Camera, Lease-Renting Agreement, Legal Responsibility.

KATA PENGANTAR

Assalamau'alaikum Wr. Wb

Puji syukur dan rasa terimakasih penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA DI BOYOLALI”** Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Nuswardhani S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan pengetahuannya untuk membantu, membimbing serta memberikan kritik, saran dan motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak /Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum UMS yang telah banyak membantu kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.
5. Segenap Bapak /Ibu dan staff di lingkungan Fakultas Hukum UMS yang telah banyak membantu kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.
6. Yang paling saya cintai kedua orang tua saya, kepada Mama Siti Choiriyah, dan Alm. Papa Tri Joko karena selama ini telah memberikan banyak pelajaran

kepada saya untuk selalu berusaha dalam mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

7. Orang tua sambung saya Bapak Gunawan, S.H, tanpa beliau mungkin saya tidak akan dapat melangsungkan pendidikan ke jenjang perkuliahan setelah SMA.
8. Kakak saya Nucke Cynthia Dewanti., S.H, yang kadang menyebalkan tapi sebenarnya sangat saya sayangi, yang sekarang menjadi satu-satunya saudara kandung saya, dan Terimakasih kepada almarhum adik saya, Alm. Zicko Andrean Adji Pamungkas yang telah menemani perjalanan hidup saya, semoga adik tenang di Surga-Nya Allah.
9. Calon suami saya Zulhilmi Luthfi Ramadhan., S.Hut yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan bangku S1 Perkuliahan, dan memotivasi saya untuk mendapatkan IPK yang bagus. Terimakasih karena meskipun usaha tenun kami (Ethni.co) terkadang menghambat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun saya dapat membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan bangku perkuliahan saya dengan tepat waktu dan diwaktu yang tepat.
10. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dorongannya agar saya menyelesaikan pendidikan saya dengan baik.
11. Sahabat-sahabat SMA saya terutama Winda Sasqia Putri, Afifatul Azizah, Hasna Halisa, Nadilla Oktavia N. A, Nadia R. K Pratiwi, Rhasita Dewi Hapsari, Yensyifa A, Elsa Fahira O, Ara'afi Tyas Nugraha yang telah memberikan support, doa, sehingga saya betah di Fakultas Hukum karena pada dasarnya saya ini anak IPA yang hanya bisa pelajaran eksak.
12. Sahabat seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih kepada Lisa Hertya, Fahmi Ressa A, Johan Mukhlas, Fardhanove Harsika, Bethari Laksita, Fadhila K. Hayudhan, Faradila Lupita Permata Sari, Chis Mirawati, Aulya Nisa', Brillianto Suryo W, dan Fera Nur Kartika yang sama-sama mengejar gelar S-1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
13. Pihak BAC Rentcam, Rental Kamera Beruang, dan Gandiwa Rental yang telah berkenan membantu penulis dalam memberikan informasi dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu penulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 30 Januari 2020

Penulis

Jihan Magi Mahdalefi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Kamera.....	15
B. Pengertian Sewa – Menyewa	16
C. Pihak - Pihak yang Melakukan Sewa – Menyewa Kamera di Boyolali.....	18
D. Perjanjian antara Para Pihak dalam Melakukan Sewa – Menyewa Kamera di Boyolali	18
E. Hubungan Hukum antara Para Pihak yang Melakukan Perjanjian Sewa – Menyewa.....	24
F. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak dalam Perjanjian Sewa – Menyewa	25

G. Peraturan dalam Perjanjian Sewa – Menyewa.....	27
H. Tanggung Jawab Hukum atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	34
I. Resiko.....	37
J. Overmacht.....	38
K. Ganti Rugi	41
L. Berakhirnya Perjanjian Sewa – Menyewa	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Proses Perjanjian Sewa–Menyewa Kamera antara Pihak yang Menyewakan dengan Pihak Penyewa Kamera di Boyolali	45
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara Pihak yang Menyewakan dengan Pihak Penyewa Kamera di Boyolali.....	61
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan atas Dasar Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum.....	66
B. Pembahasan	70
1. Proses Perjanjian Sewa–Menyewa Kamera antara Pihak yang Menyewakan dengan Pihak Penyewa Kamera di Boyolali.....	70
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara Pihak yang Menyewakan dengan Pihak Penyewa Kamera di Boyolali	79
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan atas Dasar Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum.....	84
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Syarat sewa–menyewa di Gandiwa Rental Boyolali.....	56
Gambar 2. Syarat Sewa–Menyewa di Rental Kamera Beruang di Boyolali	57
Gambar 3. Akta Perjanjian Sewa–Menyewa Kamera Rental Kamera Beruang di Boyolali	58
Gambar 4. Akta Perjanjian Sewa–Menyewa Kamera Rental Kamera Beruang di Boyolali	59
Gambar 5. Surat Kuasa dalam Sewa–Menyewa Kamera Rental Kamera Beruang di Boyolali.....	60
Gambar 6. Syarat Sewa–Menyewa di BAC Rentcam di Boyolali.....	61